

# IJTIHAD UMAR BIN AL-KHATTHAB DALAM WAKAF

M. Reza Prima

Universitas Muhammadiyah Jakarta

## Abstrak

Dunia wakaf Indonesia terkesan terbelakang karena faham fikih yang rigid sehingga wakaf hanya diperuntukkan untuk tanah kuburan, pembangunan masjid dan sekolah. Padahal wakaf salah instrumen pemberdayaan dalam sistem ekonomi syariah. Penelitian ini ingin menjawab bagaimana ijtihad wakaf Umar bin Al-Khatthan ketika menafsirkan makna wakaf di zaman Nabi sehingga wakaf berdampak positif bagi pemberdayaan masyarakat, pengentasan kemiskinan dan dampak positif lainnya yang sifatnya multi efek. Penelitian ini ditulis dengan metodologi library research atau studi keperpustakaan dengan pendekatan fenomenologi agama, yaitu penelitian yang menekankan pada serangkaian kegiatan pengumpulan data pustaka yang berasal dari riwayat-riwayat dan analisa para ulama klasik dan kontemporer, lalu mengolah dan menganalisa bahan penelitian tersebut. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Ijtihad Umar bin Al-Khatthāb dalam wakaf mengacu kepada maslahat, hal ini sebagaimana metodologi ijtihad Umar pada umumnya, Umar selalu berpegang kepada konteks, maqashid dari syariah dan maslahat yang akan dicapai dari syariah tersebut. Terkadang, Umar berani keluar dari teks wahyu, khususnya Al-Qur'an, ketika beliau melihat bahwa maqashid dari perintah dalam ayat tidak dapat dicapai jika diterjemahkan secara tekstual.

## 1. PENDAHULUAN

Wakaf memiliki peran dan fungsi yang menjanjikan untuk menciptakan kesejahteraan karena wakaf adalah salah satu instrumen syariah yang sudah dikenal dan dikembangkan sejak zaman klasik hingga hari ini dan –tentunya- sangat berperan dalam upaya mewujudkan perekonomian nasional yang adil, makmur dan berkembang. Dan ini -tentunya- sesuai dengan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum. Kaitannya dengan tujuan negara tadi, Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf juga menguatkan hal ini, *“Bahwa lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.”*

Kehadiran wakaf di Indonesia harusnya dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas untuk meningkatkan taraf hidup mereka, terutama sekali jika wakaf dikelola dengan manajemen yang rapi, akuntabel, profesional dan berkembang

sebagaimana yang pernah dicontohkan Umar bin Al-Khatthāb di zaman klasik. Namun, fungsi wakaf -hari ini- sebagai pemberdaya ekonomi masyarakat masih belum optimal. Hal ini mengingat mayoritas harta wakaf selama ini hanya dimanfaatkan untuk pembangunan hal-hal yang bersifat keagamaan, yaitu masjid, mushala, kuburan dan sarana pendidikan. Sedangkan pemanfaatan harta wakaf untuk sarana sosial dan kesejahteraan umat masih kurang mendapat perhatian.<sup>1</sup>

Orientasi lembaga wakaf di Indonesia yang lebih bertujuan keagamaan di satu sisi, dan tidak produktif di sisi lain, dapat ditelusuri dari praktik wakaf dan kerangka hukum fikih yang dipahami masyarakat di Indonesia secara kaku. Hal ini berpengaruh negatif pada kebijakan pengelolaan lembaga wakaf di Indonesia dan sempitnya peran negara dalam mendorong wakaf untuk tujuan produktif dan memajukan kesejahteraan. Padahal Islam sangat memperhatikan masalah kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Islam mengajarkan umatnya untuk saling membantu sesama mereka. Islam mengajarkan pemihakan terhadap anggota masyarakat yang kurang beruntung secara ekonomi dan ini adalah salah satu agenda awal agama ini. Islam juga melakukan upaya penguatan dan pemberdayaan posisi mereka sehingga tidak terjadi ketimpangan sosial.<sup>2</sup>

Dalam sejarah tercatat, wakaf telah berperan besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai bidang. Dalam bidang pendidikan, terdapat beberapa lembaga pendidikan yang sangat berpengaruh karena telah melahirkan banyak tokoh ulama dan cendekiawan. Sebut saja misalnya Universitas Al-Azhar Kairo di Mesir, Universitas Zaituniyah di Tunis, Universitas Nizamiyah di Bagdad, dan ribuan Madaris Imam Lisesi di Turki. Lembaga-lembaga ini bisa berkembang dan bertahan lama karena mereka telah berhasil mengelola wakaf sebagai sumber dana. Al-Azhar misalnya, berhasil mengelola dan mengembangkan harta wakaf sehingga memiliki harta wakaf yang sangat besar dan usaha-usaha lainnya. Bahkan, sebelum Gamal Nasser (presiden Mesir ketika itu) mengeluarkan kebijakan nasionalisasi harta wakaf, anggaran belanja lembaga pendidikan ini melampaui anggaran belanja negara Mesir sendiri.<sup>3</sup>

Terkait ijtihad Umar bin Al-Khatthāb dalam wakaf, ijtihad Umar adalah ijtihad yang murni lahir dari pemahaman beliau terhadap nash (teks) agama karena ijtihadnya bukan pengamalan langsung (in-direc) dari perintah Allah dalam Al-Qur'an maupun perintah Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dalam sabdanya. Al-Qal'ahji menjelaskan dalam Mausu'ah Fikih Umar bin Al-Khatthāb (Ensiklopedia Fikih Umar) beberapa bentuk ijtihad Umar dalam wakaf yang tidak

---

<sup>1</sup> Dr. Abdurrohman Kasdi, Lc., M.S, *Fiqih Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, Yogyakarta: Idea Press, 2007, hlm: v.

<sup>2</sup> Wawan Hermawan, *Politik Hukum Wakaf Di Indonesia*, Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim Vol. 12 No. 2 – 2014, hlm: 147

<sup>3</sup> Tuti A. Najib dan Ridwan Al-Makasary, *Wakaf Tuhan dan Agenda Kemanusiaan*, Ciputat: Center and for the Study of Relegion and Culture, 2006, hlm: 58.

dilakukan para sahabat lainnya sekalipun para sahabat lainnya diriwayatkan pernah juga mewakafkan hartanya. Terkait dengan penerima manfaat dari pendayagunaan lahan wakaf, Umar menetapkan beberapa penerima manfaat adalah para tamu dan perantau. Ijtihad ini tidak pernah dilakukan para sahabat lainnya.<sup>4</sup> Padahal para sahabat lainnya juga mewakafkan harta, tanah, senjata dan lainnya namun tidak seorang di antara mereka yang punya ijtihad seperti Umar dalam distribusi manfaat wakaf. Ali bin Abi Thâlib misalnya, beliau diriwayatkan mewakafkan hartanya di Yanbu' dan Khaibar, Mu'az bin Jabal, Asma binti Abi Bakar, serta istri-istri Rasulullah, seperti Ummu Salamah, Shafiyah binti Huyyai, dan Ummu Habibah juga ikut mewakafkan rumah-rumahnya di Madinah.<sup>5</sup> Namun tidak seorangpun di antara mereka yang punya ijtihad seperti ijtihad Umar. Begitu pula ijtihad beliau dalam mempergunakan nazhir dan membolehkan nazhir mengambil mengambil hasil dari wakaf yang dimenejnya. Tentu hal ini adalah terobosan yang luar biasa kala itu dan bahkan ini adalah terobosan luar biasa hingga hari ini sebagai dasar wakaf harus dimenej dengan baik.

### **RUMUSAN DAN BATASAN MASALAH**

Penelitian ini akan mengurai ijtihad Umar bin Al-Khatthâb dalam wakaf, khususnya ijtihad beliau dalam masalah produktifitas wakaf, ijtihad beliau dalam penggunaan nazir sebagai pihak pengelola wakaf untuk mewujudkan wakaf yang produktif, termenej dan akuntabel, serta distribusi hasil yang diproduktifkan dari wakaf ke dalam kebijakan-kebijakan yang mengandung efek multi maslahat. Ringkasnya, rumusan masalah dalam penelitian ini Apa ijtihad Umar bin Al-Khatthâb dalam wakaf?

### **TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN**

Penelitian bertujuan untuk mengungkap ijtihad Umar dalam wakaf, mulai dari pengelolaan dan manajemen wakaf hingga ijtihad Umar dalam pendistribusian hasil wakaf. Harapannya, ada sesuatu yang baru dikemukakan penelitian ini sebagai kontribusi ilmiah dalam perwakafan modren khususnya di Indonesia serta saran-saran positif untuk memajukan dunia perwakafan di Indonesia. Penelitian ini diharapkan mengukuh kembali kebaikan yang sudah dicapai dunia perwakafan di Indonesia, atau bahkan meluruskan jika ada yang perlu diluruskan dalam pengelolaan wakaf di Indonesia.

---

<sup>4</sup> Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Mausu'ah Fiqli 'Umar bin Al-Khatthâb*, Beirut: Darun Nafâ-is, 1989, hlm: 877-879.

<sup>5</sup> \_\_, *Wakaf : Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif*, Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2016, hlm: 102.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian library research, yaitu penelitian yang menekankan pada serangkaian kegiatan pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian perpustakaan.<sup>6</sup> Penelitian perpustakaan digunakan untuk mendapatkan data-data tertulis yang berkenaan dengan objek penelitian dengan maksud untuk dapat mengetahui Ijtihad Umar bin Al-Khattāb dalam Wakaf. Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data-data kualitatif murni, meliputi riwayat-riwayat tertulis terkait dengan ijtihad Umar bin Al-Khattāb dalam wakaf, pandang-pandangan ulama dan ilmuwan berbagai disiplin ilmu terkait kebijakan tersebut. Selain data-data tentang ijtihad Umar dalam wakaf, penelitian ini juga mengutip beberapa pandangan ilmuwan untuk menganalisa data tersebut.

## PENGERTIAN IJTIHAD

Kata Ijtihad menurut Ibnu Manzūr, berasal dari kata Al-Ijtihād dan At-Tajāhud ( *وَالْإِجْتِهَادُ وَالْتَّجَاهُ* ) yang berarti mencurahkan segala kemampuan dan tenaga. Dan kata ijtihad adalah analogi (qiyas bahasa) dari wazan *افْتَعَالٌ* dari Al-Juhdu<sup>7</sup>. Sedangkan artinya, Menurut Al-Ghazālī, Ijtihad berasal dari kata *الجهد* yang berarti mencurahkan segala kemampuan atau menanggung beban kesulitan. Dengan demikian secara bahasa ijtihad berarti mencurahkan semua kemampuan dalam segala perbuatan.<sup>8</sup> Karenanya, dapat dirumuskan bahwa melakukan ijtihad bukanlah aktivitas yang mudah dan gampang, justru ijtihad adalah aktivitas sulit dan memerlukan pengetahuan, tenaga serta daya pikir yang maksimal untuk menemukan jawaban yang dicari.<sup>9</sup>

Secara istilah, mengutip pendapat Prof. Wahbah Zuhailī yang menguatkan definisi Al-Baidhāwī<sup>10</sup> bahwa Ijtihad adalah pengerahan segenap kemampuan untuk menemukan hukum-hukum syariat.<sup>11</sup> As-Syaukānī mendefinisikan ijtihad

---

<sup>6</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 3

<sup>7</sup> Jamāluddīn Muhammad Ibnu Manzhūr Al-Anshārī Al-Afriqī, *Lisānul 'Arab*, Mesir, Dār Mishriyah Al-Ta'rif wa Al-Tarjamah, t. th., Juz. III, hlm: 107-109.

<sup>8</sup> Abu Hāmid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazālī, *Al-Mustasyfā min 'Ilmil Ushūl*, Beirut, Mu'assasah Ar-Risālah, 1997, juz. II, hlm: 382.

<sup>9</sup> Menurut Al-Ghazālī kata ijtihad ini hanya dapat dipergunakan pada hal-hal yang mengandung kesulitan dan banyak memerlukan tenaga, seperti dalam kalimat, *اجتهد في حمل حجر الرحا* Dia bersungguh-sungguh mencurahkan tenaga untuk mengangkat batu penggilingan itu. Karenanya kata ijtihad tidak boleh dipergunakan pada kalimat, *اجتهد في حمل خردلة* Dia mencurahkan tenaga untuk mengangkat sebutir biji sawi. Al-Ghazālī, Al-Mustasyfā, Juz: II, hlm: 382.

<sup>10</sup> Menurut definisi Al-Baidhāwī ijtihad secara bahasa dan istilah masih berkelindan, bedanya secara istilah ijtihad adalah pengerahan segenap kemampuan untuk menemukan hukum-hukum syariat. Beliau berkata:

استفراغ الجهد في إدراك الأحكام الشرعية

<sup>11</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Ushūl Fiqh Al-Islāmī*, Beirut, Dārul Fikri Al-Ma'asyir, 2001, hlm: 1066.

sebagai pencurahan segenap kemampuan untuk mendapatkan hukum syariat yang bersifat amali (operasional) dengan metode istinbāth.<sup>12</sup>

Dari penjelasan di atas, maka ijtihad terbagi dua: pertama, ijtihad yang khusus istinbath hukum-hukum syariah dan menjelaskannya. Kedua, ijtihad yang khusus terkait dengan aplikasinya. Terkait dengan ijtihad Umar bin Al-Khatthāb yang menjadi objek penelitian tulisan ini, ternyata ijtihad Umar tidak menyalahi makna ijtihad yang telah disepakati oleh jumbuh ulama yang bertumpu pada dua dimensi: mencurahkan kesungguhan dan mencari ketetapan hukum, namun ijtihad Umar tidak hanya bertumpu pada upaya untuk mencari ketetapan hukum syariah, tapi lebih kepada upaya sungguh-sungguh untuk menerapkan nilai-nilai syariah tadi ke dalam tataran pelaksanaan atau bahkan kebijakan negara; yang kita sebut tadi dengan aplikasi syariah. Perlu diketahui bersama, metode ijtihad Umar sangat berbeda - baik dalam merumuskan hukum syariah apalagi dalam melaksanakannya - karena salah satu jargon Umar bin Al-Khatthāb dalam ijtihadnya adalah memperhatikan kemaslahatan dan kebaikan umat yang sesuai dengan konteks realitas yang terjadi pada waktu itu. Ijtihad Umar juga sering diidentikkan dengan kontekstualitasnya dalam memahami nash, bahkan ijtihad Umar tidak jarang dianggap bertentangan dengan nash itu sendiri.<sup>13</sup> Dan bisa dikatakan kalau Umar bin Al-Khatthāb telah berhasil mere-aktualisasi ajaran Islam dan menghasilkan gagasan produk ijtihad sosial. Dengan upaya yang sungguh-sungguh Umar berupaya menerjemahkan syariat ke dalam kebijakan sosial agar setiap syariah lebih hidup dan menghasilkan maslahat bagi kaum muslimin. Gagasan-gagasan inilah yang disebut para ulama salafush shalih dengan ijtihad, dan pengertian ijtihad menurut mereka ini selaras dengan penjelasan sebelumnya.

### **IJTIHAD WAKAF UMAR BIN KHATTAB**

Tidak bisa dipungkiri semakin berkembangnya zaman, maka akan muncul banyak persoalan-persoalan baru, sehingga menimbulkan keniscayaan untuk dilakukannya upaya ijtihad. Karena perkembangan zaman sedemikian pesatnya, maka perlu adanya pengembangan ijtihad dengan tidak hanya menggunakan pendekatan tekstual, tetapi juga kontekstual. Di antaranya melalui pertimbangan maslahat, karena tujuan ditetapkannya hukum Islam untuk menciptakan maslahat bagi manusia (maqāsshidusy-syarīah), maka penentuan hukum haruslah mempertimbangkan kemaslahatan yang ada. Di antara tokoh yang memiliki ijtihad yang tidak tekstualis dan berbasis maslahat (konteks) adalah khalifah ke-dua Umar

---

<sup>12</sup> As-Syaukānī, *Irsyādul Fakhūl*, Maktabah Tijāriyah Musthafā Ahmad Al-Bāz, Makkah Al-Mukarramah, 1993, hlm: 417.

<sup>13</sup> Seperti dalam permasalahan penghapusan hukuman potong tangan bagi pencuri dengan pertimbangan keadaan kelaparan dan keterpaksaan. Ini dianggap bertentangan dengan Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 38.

bin Al-Khatthāb. Di antara produk ijtihadnya adalah penghentian hukum potong tangan untuk kasus pencurian, penghentian subsidi zakat bagi mualaf, dan tidak dibagikannya tanah hasil penaklukan perang kepada para tentara.<sup>14</sup> Para ulama ushul fikih berbeda pendapat tentang kekuatan ijtihad para sahabat yang disebut ulama ushul dengan istilah Qaul Sahabi. Termasuk ijtihad Umar bin Al-Khatthāb yang disebutkan tidak tekstualis dan berbasis maslahat.<sup>15</sup>

## IJTIHAD UMAR DALAM WAKAF

Menurut Syeikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, asal mula wakaf adalah perbuatan Umar bin Al-Khatthāb yang mewakafkan tanahnya dari jatah harta fai khaibar. Pada saat itu Umar mendapatkan jatah harta fai berupa sebidang tanah. Lalu beliau bertanya kepada Rasulullah tentang tanah tersebut, apa yang mesti beliau lakukan terkait harta tersebut.<sup>16</sup> Imam Muslim meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdullah bin Umar, beliau menuturkan:

أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا»، قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلَا يُبْتَاعُ، وَلَا يُورَثُ، وَلَا يُوهَبُ، قَالَ: فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

Umar bin Al-Khatthāb mendapat sebidang tanah dari jatah harta fai tanah Khaibar. Lalu beliau menghadap Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam untuk meminta pandangan Nabi terkait harta tersebut. Umar berkata, “Wahai Rasulullah, aku mendapatkan sebidang tanah dari harta

<sup>14</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Dirâsah fî Fiqh Maqâsîd al-Syarî’ah*, Cairo, Dârul-Syurûq, 2007, hlm: 102-103.

<sup>15</sup> Ijtihad sahabat dapat juga disebut dengan Qaul Sahabi (perkataan sahabat) atau fatawa sahabat (fatwa sahabat). Para ulama sepakat kalau Qaul Sahabi menjadi rujukan hukum berkaitan dengan ketentuan hukum dari masalah yang disepakati oleh para shahabat (ijma’ shahabat), baik kesepakatan tersebut bersifat pernyataan bersama (ijma’ sharih), maupun yang dipandang sebagai kesepakatan bersama karena tidak ada pendapat yang berbeda dengan pendapat yang berkembang (ijma’ sukuti), yang dalam istilah lain disebut dengan mazhab shahabi. Bahkan Dr. Mushtafa Abu Zahra menjelaskan bahwa para ulama mujtahidin yang empat, mereka semua mengikuti Qaul Sahabi (ijtihad/fatwa mereka). Namun ada di antara para muqallid mereka yang berpendapat bahwa ijtihad/fatwa sahabat bukan hujjah. Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqih*, Mesir, Darul Fikri Al-‘Arabi, 1958, hlm: 215-217.

<sup>16</sup> Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Ustaimin, *Panduan Wakaf, Hibah, dan Wasiat Menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah*, Jakarta, Imam Asy-Syafi’i, 2009, hlm: 7).

fai tanah Khaibar, aku belum pernah mendapatkan harta sebanyak itu sebelumnya, apa yang anda perintahkan kepadaku terkait harta tersebut?” Rasulullah bersabda, “Jika engkau mau, engkau bisa menahan tanah tersebut dan engkau sedekahkan hasilnya”. Kemudian Umar bin Al-Khatthāb menyedekahkan (baca: mewakafkan tanah tersebut untuk dikelola) tidak untuk dijual, tidak dihibahkan, dan juga tidak diwariskan. Abdullah bin Umar menceritakan, “Umar menyedekahkan –hasil pengelolaan tanah tersebut- kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, untuk pembebasan hamba sahaya, untuk dana jihad fi sabilillah, ibnu sabil (para perantau, musafir) dan juga kepada tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola tanah wakaf tersebut (baca: Nazir) makan dari hasilnya dengan cara yang makruf (baca, sepentasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta<sup>17</sup>.” (H.R. Muslim dalam kitab Al-Waqfu. Bukhārī dalam Syuruth fil Waqfi. Dan Ahmad dalam Musnad Ibnu Umar).<sup>18</sup>

Menilik dari hadis di atas, dapat disimpulkan, minimal ijhtihad Umar dalam wakaf ada tiga: Pertama. Harta wakaf tidak dijual-belikan, tidak dihibahkan dan tidak diwarisi. Kedua. Distribusi hasil wakaf tidak hanya diperuntukkan kepada orang miskin namun juga untuk pembebasan hamba sahaya, untuk dana jihad fi sabilillah, ibnu sabil (para perantau, musafir) dan juga kepada tamu. Ketiga. Pengelolaan wakaf dengan mempekerjakan nazir secara profesional.

## **1. HARTA WAKAF TIDAK DIWARISKAN**

Ijhtihad Umar dalam masalah ini penting sekali untuk dikaji dan diurai. Menurut Umar, tanah atau benda yang diwakafkan tidak boleh diwariskan kepada ahli waris wakif, tidak boleh dijual-belikan dan dihibahkan ke pihak lain.

Ijhtihad Umar ini sesuai dengan pendapat Imam Syafi’i dan Imam Ahmad bin Hanbal, keduanya berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah selesai prosedur perwakafan. Karenanya, mazhab Syafi’i mendefenisikan wakaf adalah *“Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan*

---

<sup>17</sup> Artinya, Tanah Hak Milik yang diwakafkan bersifat right to use, yaitu nazhir hanya mempunyai hak mempergunakan tanah yang diwakafkan untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan sosial lainnya; tidak ada right of dispossal, yaitu tanah yang diwakafkan tidak boleh dijadikan jaminan utang, diperjualbelikan, dihibahkan, ditukar dengan benda lain, dijadikan modal perusahaan, atau diwariskan. Baca Urip Santoso, Kepastian Hukum Wakaf Tanah Hak Milik, Jurnal Perspektif, Volume XIX No. 2 Tahun 2014, hlm: 80.

<sup>18</sup> Muslim. Mukhtasar Shahih Muslim (Jakarta, Pustaka Azzam, 2007). Jilid 1, hal: 701-702

*menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial) ”.*<sup>19</sup> Imam Nawawi dan Syaikh Syihabuddin Al-Qalyúbí mendefinisikan wakaf dengan menahan harta yang dapat diambil manfaatnya untuk orang lain serta menggunakannya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah. Al-Khathīb Asy-Syarbainí, Ramlí Al-Kabír, Ibnu Hajar Al-Haitamí dan Syaikh Umairah memaknai wakaf dengan menahan benda dan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya, serta mengambil manfaat darinya untuk hal-hal yang diperbolehkan agama. Dari definisi ulama-ulama Syafi’iyah, dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah menahan harta yang dapat memberikan manfaat serta kekal materi bendanya (al-’ain) dengan cara memutuskan hak pengelolaan wakif dan menyerahkannya kepada nazhir sesuai ketentuan syariah.<sup>20</sup>

Lepasnya hak kepemilikan ini sejalan dengan tujuan dan maslahat dari wakaf sebagaimana yang dijabarkan Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam tatkala dimintai pendapat oleh Umar terkait sebidang tanah yang didapatkan Umar dari jatah fai Khaibar, *“Jika engkau mau, engkau tahan tanah tersebut dan engkau sedekahkan hasilnya.”* (HR. Bukhari dan Muslim). Selain itu, Ijtihad Umar dalam hal ini bisa disebut sebagai Ijma Sukuti<sup>21</sup> atau konsensus para sahabat. Ijtihad Umar dalam hal ini bahkan diriwayatkan sahabat yang lain, yakni putranya, Abdullah bin Umar, tidak terdengar ada pengingkaran dari Abdullah bin Umar dan sahabat lain terkait kepemilikan harta wakaf yang tidak diwarisi dan tidak dijual-belikan, hal ini menunjukkan bahwa ijtihad Umar dalam hal ini disepekat para sahabat yang lain. Bahkan, ketika Abdullah bin Umar dan anak-anak Umar bin Al-Khattāb yang lain melaksanakan ijtihad Umar dalam kepemilikan wakaf ini, hal ini dapat disebut pula sebagai mazhab shahabi<sup>22</sup>. Karena tidak hanya Umar bin Al-Khattāb yang punya pendapat demikian, namun anak-anaknya -dan diantara mereka berstatus sahabat- yang melaksanakan ijtihadnya menunjukkan kesetujuan dan kesepakatan mereka dengan ijtihad Umar.

Dari ijtihad Umar dapat dipahami bahwa makna wakaf berarti menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya dan digunakan untuk kebaikan masyarakat secara luas. Terjemahan wakaf seperti ini yang penulis kuatkan dan ini adalah pendapat jumhur ulama (Syafi’iyah dan Hanabilah). Dan ini adalah hakikat dari wakaf yang harus

---

<sup>19</sup> Tim Penyusun Fiqih Wakaf, Jakarta, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, hlm: 1.

<sup>20</sup> Wakaf : Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif, DEKS Bank Indonesia – DES-FEB UNAIR, Jakarta, Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia (edisi pertama 2016), hlm: 89

<sup>21</sup> Ijma’ sukuti adalah salah satu dari dua bentuk ijma’ yang dituliskan para ahli fikih. Kata ijma sendiri jika ditinjau dari segi bahasa berarti sepakat, setuju, sependapat. Menurut Asy-Syairāzī ijma adalah salah satu dari hujah syar’i (dasar hukum), salah satu dalil dari dalil-dalil hukum. Namun rafidhah/syiah dan An-Nazzhām tidak mengakui kehujahan ijma. (Abu Ishāq Ibrahim bin Ali Asy-Syairāzī, Al-Luma’ fi Ushulil Fiqh, Damaskus, Darul Khair, 1995, hlm: 179).

<sup>22</sup> Mazhab shahabi merupakan pendapat kolektif sahabat. Dalam hal ini, madzhab shahabi juga dikenal dengan istilah ijma’ shahabi

diketahui bersama bahwa harta wakaf harus tetap menjadi milik Allah, milik umat dan ahli waris tidak berhak menjual-belikannya, menghadiahkannya, menghibahkannya, apalagi mewarisinya dan merubah surat-surat wakaf menjadi surat kepemilikan pribadi. dan hal ini adalah problem yang masih banyak ditemukan di masyarakat.

Sejati ini adalah pendapat jumhur ulama. Dan hal ini sesuai dengan ijtihad Umar bin Al-Khatthāb. Abdullah bin Umar, “Umar bin Al-Khatthāb mendapat sebidang tanah dari jatah harta fai tanah Khaibar. Lalu beliau menghadap Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam untuk meminta pandangan Nabi terkait harta tersebut. Umar berkata, “Wahai Rasulullah, aku mendapatkan sebidang tanah dari harta fai tanah Khaibar, aku belum pernah mendapatkan harta sebanyak itu sebelumnya, apa yang anda perintahkan kepadaku terkait harta tersebut?” Rasulullah bersabda, “Jika engkau mau, engkau bisa menahan tanah tersebut dan engkau sedekahkan hasilnya”. Abdullah bin Umar menceritakan:

فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلَا يُبْتَاعُ، وَلَا يُورَثُ، وَلَا يُوهَبُ، قَالَ: فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

*“Lalu Umar bin Al-Khatthāb menyedekahkan (baca: mewakafkan tanah tersebut untuk dikelola), tanah yang diwakafkan tidak dijual-belikan, tidak diwariskan dan juga tidak dihibahkan. Abdullah bin Umar melanjutkan, “Umar menyedekahkan –hasil pengelolaan tanah tersebut- kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, untuk pembebasan hamba sahaya, untuk dana jihad fi sabilillah, ibnu sabil (para perantau, musafir) dan juga kepada tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola tanah wakaf tersebut (baca: Nazir) makan dari hasilnya dengan cara yang makruf (baca, sepatasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta.” (H.R. Muslim dalam kitab Al-Waqfu. Bukhārī dalam Syuruth fil Waqfi. Dan Ahmad dalam Musnad Ibnu Umar).<sup>23</sup>*

Hadis di atas menunjukkan bahwa harta yang diwakafkan bukan lagi milik si wakif namun milik Allah atau dapat kita sebut milik umat. Keluarga wakif tidak diperbolehkan menjual-belikannya, menghadiahkannya, menghibahkannya apalagi mewarisinya. Asy-Syaukānī mengatakan, “Lafal dalam hadis (wakaf Umar) bahwa -kata Abdullah bin Umar- wakaf Umar tidak dijual-belikan, tidak diwariskan dan juga tidak dihibahkan”, penjelasan

---

<sup>23</sup> Muslim. Mukhtasar Shahih Muslim (Jakarta, Pustaka Azzam, 2007). Jilid 1, hal: 701-702

tentang hakikat tahbis (menahan harta wakaf) yang diperintahkan Rasulullah kepada Umar menunjukkan ketetapan wakaf dan tidak boleh membatalkannya. Di antara bentuk mebatalkan wakaf adalah mewaraskannya atau menjualnya. Dan yang sering terjadi adalah kasus ahli waris menduduki harta wakaf dan menjualnya untuk kepentingan pribadi.

## **2. DISTRIBUSI HASIL WAKAF UNTUK KEMASALAHATAN UMUM**

Distribusi hasil wakaf tidak harus dibatasi seperti zakat yang hanya didistribusikan kepada mustahik zakat saja, namun distribusi hasil wakaf lebih luas lagi karena bisa meliputi para perantau dan dana jihad seperti dalam ijtihad Umar. Dan ini adalah faktor penting yang membedakan wakaf dan zakat. Sejatinya wakaf memiliki kemiripan dengan sedekah, hibah, hadiah; karena semuanya masuk ke dalam kajian *i'tho'at* atau pemberian. Karenanya, jika ada hasil dari pengelolaan wakaf maka distribusinya tidak dibatasi seperti penerima zakat (mustahik). Terkait dengan *i'tho'at* atau pemberian, Imam Nawawi menuliskan:

التَّمْلِيكُ بِلَا عَوَضٍ هِبَةٌ فَإِنَّ مِلَّكَ مُحْتَاجًا لِثَوَابِ الْآخِرَةِ فَصَدَقَةٌ فَإِنَّ  
نَقْلَهُ إِلَى مَكَانٍ الْمَوْهُوبِ لَهُ إِكْرَامًا لَهُ فَهَدِيَّةٌ

*“Kepemilikan tanpa harus mengganti (benda yang diberikan) namanya hibah. Jika kepemilikan itu diberikan karena ingin mengharapkan pahala di akhirat maka namanya sedekah. Jika ia mengantarkannya ke tempat orang yang akan ia berikan barang itu karena ingin memuliakan orang itu maka namanya hadiah.”<sup>24</sup>*

## **3. PENGELOLAAN WAKAF DENGAN MEMPEKERJAKAN NAZIR PROFESIONAL.**

Termasuk ijtihad Umar yang paling berdampak multi efek dan mutakhir adalah mempergunakan jasa nazhir untuk mengelola wakaf. Hal ini untuk menciptakan dunia wakaf yang produktif, termenej dan akuntabel. Perlu dicatat, peran kunci wakaf yang termenej dan produktif itu pada pengelola wakaf dalam hal ini nazir dan tim yang mensupport. Jika ‘ainul wakaf apapun bentuknya, tanah, bangunan, uang, atau bahkan hanya sekedar manfaat yang diwakafkan, dimenej dengan rapi maka hal itu sangat potensial dalam membantu negara dalam tugasnya memajukan dan mensejahterakan kehidupan masyarakat Indonesia.

---

<sup>24</sup> Abu Zakariya Yahyā bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi’i, *Minhājūt Thālibīn wa ‘Umdatul Muftīn*, jeddah, Dārul Minhāj, 2005, hlm: 324.

Apalagi jika ditinjau bahwa wakaf adalah ibadah yang berkelanjutan dan berkesinambungan pemanfaatannya sehingga berkelanjutan dan berkesinambungan pula pahala orang yang mewakafkan harta bendanya, maka keberadaan nazir sebagai pengelola sangat penting dan mendesak. Bahkan, dikarenakan keteraturan -yang biasa kita sebut termenej- tidak dapat terealisasi kecuali dengan adanya nazir maka keberadaan nazir mengikuti hukum pengelolaan wakaf.

Secara umum ada banyak ayat yang memotivasi untuk memenej kerja -termasuk di dalamnya pengelolaan wakaf- karena Islam adalah agama yang memerintahkan segala sesuatu jika dikerjakan maka harus rapi, benar, tertib dan teratur. Seluruh proses harus dilalui dengan baik dan tidak boleh asal-asalan. Hal ini adalah prinsip penting dalam bekerja -khususnya dalam tim kerja- sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam, “Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan rutinitas pekerjaan dilakukan dengan itqan (tepat, terarah, jelas, dan tuntas).” (HR. Thabrani).<sup>25</sup>

Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam juga jauh-jauh hari telah berpesan, "Di antara baiknya, indahnya keislaman seseorang adalah yang selalu meninggalkan perbuatan yang tidak ada manfaatnya." (HR. Tirmidzi). Perbuatan yang tidak ada manfaatnya adalah sama dengan perbuatan yang tidak direncanakan. Jika perbuatan itu tidak pernah direncanakan, maka tidak termasuk dalam kategori manajemen yang baik. Allah Ta’ala sangat mencintai perbuatan-perbuatan yang termenej dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari firman Allah Ta’ala dalam Al-Qur’an surat Ash-Shāf/61 ayat 4:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا

*"Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang berjuang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan- akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh." (Q.S. Ash-Shāf/61: 4).*

Pengertian kokoh di sini adalah adanya sinergi yang rapi antara bagian yang satu dengan bagian yang lain. Jika hal ini terjadi, maka akan menghasilkan sesuatu yang maksimal.<sup>26</sup> kokoh pada ayat di atas dapat juga dimaknai sinergi yang rapi antara bagian satu dengan bagian yang lain. Jika hal ini terjadi, maka akan menghasilkan sesuatu yang maksimal.<sup>27</sup> Dan jika ini dibawa ke kajian wakaf, maka wakaf akan lebih produktif dan berdayaguna untuk kesejahteraan dan kemakmuran umat dan

---

<sup>25</sup> Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjungsi, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, Jakarta, Gema Insani Press, 2003, hlm: 1.

<sup>26</sup> Rahmat Hidayat dan H. Candra Wijaya, *Ayat-Ayat Alquran Tentang Manajemen Pendidikan Islam*, Medan, Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI), 2017, hlm: i.

<sup>27</sup> Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjungsi, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, Jakarta, Gema Insani Press, 2003, hlm: 3.

bangsa. Menurut Abdurrohman Kasdi, "Dalam mengelola harta wakaf produktif, perlu ada manajemen yang mengelola aset wakaf secara transparan dan akuntabel. Dan pengelola ini disebut nazir dalam kajian wakaf."<sup>28</sup>

Dalam Al-Qur'an surat At-Taubah/9 ayat 71, Allah menginformasikan bahwa orang-orang yang beriman, lelaki dan wanita, mereka bersinergi dengan rapidalam rangka menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika sinergi ini juga wujud dalam dunia perwakafan maka akan menghasilkan sesuatu yang maksimal untuk kesejahteraan dan kemakmuran. Allah Ta'ala berfirman:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*"Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan wanita, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana." (Q.S. At-Taubah/9: 71).*

Pendekatan manajemen merupakan suatu keniscayaan. Sejak awal, Islam telah mendorong umatnya untuk mengorganisasikan setiap pekerjaan dengan baik. Jadi, dalam ajaran Islam, manajemen telah diterapkan sejak zaman Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, bahkan sejak nabi-nabi terdahulu. Pembagian tugas-tugas telah mulai dibentuk. Walaupun Rasulullah sendiri tidak menyatakan bahwa hal ini adalah sebuah proses manajemen, namun aspek-aspek manajemen secara nyata telah dilakukan. Sebenarnya, maksud dari manajemen adalah sebuah atau sesuatu proses yang jelas terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian yang dilaksanakan untuk menentukan serta melaksanakan sasaran/tujuan yang telah ditentukan dengan menggunakan sumber daya dan sumber-sumber lainnya.<sup>29</sup>

Namun perlu dicatat, dalam wacana kitab-kitab fikih, nazir tidak pernah dimasukkan ke dalam rukun wakaf. Apalagi dalam kitab-kitab fikih syafi'iyah

---

<sup>28</sup> Abdurrohman Kasdi, *Fiqih Wakaf: Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2007, hlm: 170.

<sup>29</sup> Rahmat Hidayat dan H. Candra Wijaya, *Ayat-Ayat Alquran Tentang Manajemen Pendidikan Islam*, Medan, Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI), 2017, hlm: 6.

yang menjadi kitab rujukan di pesantren-pesantren Indonesia. Dalam kitab *I'ānatuth Thālibin* diterangkan, Rukun wakaf ada empat, “*Wakif, Mauquf ‘Alaih, Mauquf, Sighat.*” Namun menariknya, Indonesia yang mayoritas penduduk muslimnya bermazhab syafi’i, tetapi di dalam KHI (Kompilasi hukum Islam) begitu ditekankan.<sup>30</sup>

Dalam mengelola harta wakaf produktif, perlu ada manajemen yang mengelola aset wakaf secara transparan dan akuntabel, model manajemen ini bisa dijabarkan dalam beberapa hal berikut: Pertama, kepengurusan wakaf terdiri dari nazir dan dewan pengurus yang pembentukannya sesuai kondisi. Kedua, wakif hendaknya menentukan nazir dan honor atas kerjanya. Ia juga bisa memilih dirinya sebagai nazir sepanjang hidupnya kalau mau. Ia juga bisa menetapkan cara-cara memilih nazir, sebagaimana ia berhak untuk menggantinya, sekalipun itu tidak tertulis dalam ikrar wakaf. Ketiga, kepengurusan wakaf memerlukan dewan pengurus dalam kondisi apabila wakif belum menentukan nazir dan cara pemilihannya atau apabila telah berlalu seratus tahun dari pembentukan wakaf, apapun bentuknya. Dalam menentukan dewan pengurus wakaf, harus dibentuk struktur yang terdiri dari ketua dan anggotanya dengan masa pengabdianya.<sup>31</sup>

## KESIMPULAN

Dari hasil penelitian tentang ijtihad Umar bin Al-Khatthāb dalam Wakaf, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dalam poin berikut:

Pertama. Ijtihad Umar bin Al-Khatthāb dalam wakaf adalah bukti bahwa ijtihad tidak akan mungkin terputus karena wahyu sudah terputus namun permasalahan manusia -khususnya permasalahan sosial- dan perkembangannya tiap detik terus tumbuh berkembang, sehingga memerlukan jawaban-jawaban dari pandangan syariah. Namun perlu dipertegas bahwa tidak semua orang dapat berijtihad, hanya orang-orang yang memiliki kapasitas yang berhak berijtihad, baik personal maupun lembaga (ijtihad jama’i/kolektif).

Kedua. Ijtihad Umar bin Al-Khatthāb dalam wakaf mengacu kepada maslahat, hal ini sebagaimana metodologi ijtihad Umar pada umumnya, Umar selalu berpegang kepada konteks, maqashid dari syariah dan maslahat yang akan dicapai dari syariah tersebut. Terkadang, Umar berani keluar dari teks wahyu, khususnya Al-Qur’an, ketika beliau melihat bahwa maqashid dari perintah dalam ayat tidak dapat dicapai jika diterjemahkan secara tekstual, seperti kasus pencuri yang tidak dihukumi oleh Umar, padahal pencuri tersebut mencuri barang yang secara teori

---

<sup>30</sup> Ulil Albab, *Analisis Kedudukan Nazir dalam Rukun Wakaf: Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam dengan Kitab I'ānatuth Thālibin*, skripsi diajukan UIN Walisongo Semarang, 2018, hlm: 1-8.

<sup>31</sup> Abdurrohman Kasdi, *Fiqh Wakaf: Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2007, hlm: 170.

fikih, nishab/nilainya cukup untuk diterapkan hudud/pidana potong tangan seperti perintah dalam Al-Qur'an. Umar berani "menentang" ayat itu karena melihat maksud atau maqashid dari perintah ayat itu tidak wujud jika diterapkan secara tekstual.

Ketiga. Terkait wakaf, ijtihad Umar sangat fenomenal. Karena Umar bukan hanya mengajarkan kekekalan aset wakaf, namun Umar juga mengajarkan betapa pentingnya nazir dan kenaziran dalam rangka menjaga keutuhan aset wakaf dan mengelolanya dalam rangka menumbuhkan kembangkan hasil pengelolaan tersebut sebagaimana arahan Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam ketika Umar bertanya tentang aset yang ia dapatkan dari tanah fai khaibar; mesti diapakan? Kata Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam sebagai arahan untuknya, "Pegang/kekalkan asetnya dan sebarkan/distribusikan hasil/buahnya". Dan Umar menerjemahkan arahan Rasulullah ini dengan menerapkan kenaziran.

Keempat. Ijtihad Umar bahwa hasil/profit yang dihasil dari aset wakaf tidak hanya untuk ibadah vertikal kepada Allah namun berdampak luas dan multi efek, yaitu ketika Umar menyalurkan hasil/profit dari aset wakaf ke orang miskin, fi sabilillah (di jalan Allah), para perantau dan bahkan tamu/turis yang datang ke Madinah. Wakaf sangat berpotensi untuk memajukan kesejahteraan umum jika dikelola dengan manajemen yang rapi seperti pengelolaan wakaf-wakaf di luar negeri (wakaf Al-Azhar, wakaf Utsman bin Affan misalnya).

### Daftar Pustaka

- Dr. Abdurrohman Kasdi, Lc., M.S, *Fiqh Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, (2007) Yogyakarta: Idea Press
- Wawan Hermawan, *Politik Hukum Wakaf Di Indonesia*, (2014) Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim Vol. 12 No. 2.
- Tuti A. Najib dan Ridwan Al-Makasary, *Wakaf Tuhan dan Agenda Kemanusiaan*, (2006) Ciputat: Center and for the Study of Religion and Culture.
- Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Mausu'ah Fiqhi 'Umar bin Al-Khatthāb*, (1989) Beirut: Darun Nafā-is.
- \_, *Wakaf : Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif*, (2016) Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (2008) Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Jamāluddīn Muhammad Ibnu Manzhūr Al-Anshārī Al-Afriqī, *Lisānul 'Arab*, (t\_th) Mesir, Dār Mishriyah Al-Ta'līf wa Al-Tarjamah.
- Abu Hāmid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazālī, *Al-Mustasyfā min 'Ilmil Ushūl*, (1997) Beirut, Mu'assasah Ar-Risālah.
- As-Syaukānī, *Irsyādul Fikhūl*, (1993) Maktabah Tijāriyah Musthafā Ahmad Al-Bāz, Makkah Al-Mukarramah.
- Yusuf Al-Qaradhawī, *Dirāsah fī Fiqh Maqāshid al-Syarī'ah*, (2007) Cairo, Dārul-Syurūq.

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Ustaimin, *Panduan Wakaf, Hibah, dan Wasiat Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, (2009) Jakarta, Imam Asy-Syafi'i.

Muslim Abu Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi. *Mukhtasar Shahih Muslim* (2007), Jakarta, Pustaka Azzam.

Tim Penyusun Fiqih Wakaf (Jakarta, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, cetakan keempat)

Abu Zakariya Yahyā bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i, *Minhājut Thālibīn wa 'Umdatul Muftīn*, (2005) Jeddah, Dārul Minhāj.

Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjunga, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, (2003) Jakarta, Gema Insani Press.

Rahmat Hidayat dan H. Candra Wijaya, *Ayat-Ayat Alquran Tentang Manajemen Pendidikan Islam*, (2017) Medan, Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI).

Ulil Albab, *Analisis Kedudukan Nazir dalam Rukun Wakaf: Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam dengan Kitab I'ānatuth Thālibin*, skripsi diajukan UIN Walisongo Semarang, 2018.